

Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hasan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS

Rafid Abbas

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
rafidabbas1961@gmail.com

ABSTRACT

Two years after the PERSIS organization was founded, A.Hasan officially joined the organization, this is where many questions began to be directed at him regarding matters of worship and monotheism, he answered a variety of questions in a straightforward and firm manner, the questions and answers were collected and named "Questions and Answers", This book consists of 4 volumes. The development of this book is part of the PERSIS organizational journey in the field of Islam and hadith. In this book about Jawaab, it turns out that A. Hasan did not answer it alone, there were several people whose names were unknown or not explained and some whose identities were known, but in fact, A. Hasan collected from al-Lisan magazine, which he pioneered, there are It is possible that A. Hasan knew his identity, but at that time it was not considered important and the copyright had already been transferred to the magazine. If you look closely, the book will show differences in answering questions between A.Hasan and his son Abdul Qadir Hasan and with the other team, from his firmness and the arguments he put forward, even though the book has raised in particular the name A.Hasan who carries the name of the organization. Islamic Association or abbreviated PERSIS. The PERSIS organization was named not from the management of the organization, but from A. Hasan's thoughts on Islamic law, whose sources were more than the Bulughul Maram book, starting from this the PERSIS Ulema Council was eventually formed which was later changed its name to the PERSIS Hisbah Council.

Keyword: A. Hasan, Questions and Answers, Islamic Law, PERSIS

ABSTRAK

Dua tahun setelah organisasi PERSIS berdiri, A.Hasan resmi masuk di organisasi tersebut, dari sinilah mulai banyak pertanyaan yang ditujukan kepadanya seputar masalah ibadah dan tauhid, ragam pertanyaan dijawabnya dengan lugas dan tegas, tanya jawab tersebut dihimpun dan diberi nama "Soal Jawab", buku ini berjumlah 4 jilid. Perkembangan buku ini menjadi bagian dari perjalanan organisasi PERSIS dalam bidang keislaman dan hadits. Dalam buku soal Jawaab ini, ternyata A.Hasan tidak seorang diri menjawabnya, ada beberapa orang yang namanya tidak diketahui identitasnya atau tidak dijelaskan dan ada pula yang diketahui identitasnya, namun kenyataannya, A.Hasan menghimpun dari majalah al-Lisan, yang dirintisnya, ada kemungkinan A.Hasan mengetahui identitasnya, namun pada saat itu tidak dianggap penting dan hak cipta sudah beralih ke majalah tersebut. Jika dicermati, dalam buku itu akan nampak perbedaan dalam menjawab pertanyaan antara A.Hasan dan putranya Abdul Qadir Hasan dan dengan tim lainnya, dari ketegasannya dan dalil-dalil yang dikemukakannya, walau demikian buku tersebut telah mengangkat khususnya nama A.Hasan yang membawa nama organisasi Persatuan Islam atau yang disingkat PERSIS. Organisasi PERSIS terangkat namanya bukan dari pengelolaan organisasinya, akan tetapi dari pemikiran A.Hasan tentang hukum Islam, yang sumbernya lebih banyak dari kitab Bulughul Maram, berangkat dari sinilah akhirnya dibentuk Majelis ulama PERSIS yang dikemudian hari dirubah namanya menjadi Dewan Hisbah PERSIS.

Kata Kunci : A.Hasan, Soal Jawab, Hukum Islam, PERSIS

A. PENDAHULUAN

Oganisasi Persatuan Islam atau yang lebih dikenal dengan singkatan PERSIS, berdiri sejak tahun 1923 tergolong organsasi pembaharu pada masanya, organisasi ini lebih menampakkan jati dirinya ketika berijtihad dalam bidang hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits sahih, PERSIS selalu beranggapan bahwa mustahil memahami Islam jika tidak memahami hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Lahirnya PERSIS bermula dari sebuah kelompok diskusi yang dilakukan oleh para pedagang, mereka concern terhadap kondisi Islam dan kaum Muslimin saat itu, suatu kondisi yang *jumud* (statis) dalam masalah keislaman dan terbelenggu doktrin bahwa pintu ijtihad telah tertutup serta adanya kesan bahwa ummat wajib bermadzhab, dalam kondisi yang semacam inilah melahirkan sikap taklid buta, membawa ummat melakukan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, sehingga akan merajalelanya perbuatan bid'ah, bahkan menjurus kepada perbuatan syirik, khurafat dan munkarat lainnya.

PERSIS sebagai organisasi gerakan pembaharu, masih membuka diri terhadap pintu ijtihad hingga kini, dimaksudkan agar ummat Islam dapat menemukan

kembali kemurnian ajarannya, terutama dalam masalah akidah dan Ibadah, juga diwujudkan dalam bentuk dakwah, mendirikan Pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan di PERSIS tidak dimaksudkan untuk memusuhi kelompok-kelompok lain yang lebih dahulu ada, tetapi melaksanakan hukum Islam di tengah masarakat, dengan menghidupkan ijtihad.

Tiga tahun setelah organisasi PERSIS berdiri, tepatnya ditahun 1926 keadaan organisasi masih belum bisa merubah jati dirinya dan ummat Islam pada umumnya, dan Pada tahun ini pula kehadiran A Hasan di PERSIS hanya bersifat mengkaji serta mengembangkan persoalan yang sudah ada, karena pada dasarnya ia adalah seorang pedagang, sebagaimana pedagang lainnya seperti pendiri Persatuan Islam, yaitu Muhammad Yunus dan Zamzam, yang mempunyai kecenderungan terhadap agama. Kemudian ia mempelajari peristiwa yang terjadi saat itu antara golongan muda dan golongan tua yang mempermasalahkan *talafudz niyat* (melafalkan niat dalam salat dengan ucapan ushalli), *talqin*, *tahlil*, *manaqiban* dan lainnya. golongan muda tidak setuju, dengan alasan karena dalam kepada Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada Nash yang

mendukungnya, sedangkan golongan tua masih mempertahankannya. Berangkat dari peristiwa ini A Hasan selalu berusaha mencari tahu penyebab terjadinya perbedaan pendapat, hingga berkenalan dengan berbagai orang yang mempunyai faham berbeda termasuk didalamnya KH Abdul Wahab Hasbullah, ia menanyakan tentang hukum Ushalli, jawaban yang diberikan kepada A.Hasan dengan mudah, kemudian A.Hasan meminta jawaban yang tepat dengan memberi alasan dari Al-Qur'an dan Hadits Sahih, dan iapun berjanji akan memberikan jawaban berdasarkan Al-Qur'an dan hadits sahih, ternyata setelah diselidiki ia tidak menemukan dasar hukum yang kuat (Syafiq A Mughni, 1994: 16).

Berangkat dari peristiwa di atas, A Hasan selalu berusaha mendapatkan jawaban yang tepat, kemudian mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah dengan modal latar belakang keagamaan yang telah dimilikinya. Ketika mengkaji Al-Qur'an dan as-Sunnah, A.Hasan sering mendapatkan pertanyaan kemudian dikembangkan dan dibukukan dalam bentuk "Soal Jawab". Proses terbentuknya buku ini seiring dengan perkembangan PERSIS yang makin terangkat kepermukaan dengan pemikiran yang lebih didominasi oleh A.Hasan. Dalam buku ini banyak menjawab berbagai masalah keagamaan, khususnya masalah

ibadah dan akidah sehingga yang nampak dimasyarakat bahwa PERSIS itu adalah A Hasan dan A Hasan itu adalah PERSIS. Karena seluruh pemikiran yang ada baik kader-kadernya, lembaga pendidikannya seperti Pesantren, lebih banyak pengaruh dari pemikiran A Hasan, dari itu penganut dan simpatisan PERSIS lebih banyak mengikuti jejaknya seiring dengan program utama berdirinya Persatuan Islam, yaitu melaksanakan hukum Islam ditengah masyarakat dengan menghidupkan kembali ruh jihad dan ijtihad.

Kehadiran A Hasan di PERSIS bukan semata-mata karena tertarik kepada fahamnya saja, tetapi juga disebabkan karena PERSIS merupakan gerakan pemikiran hadits dan fikih yang bersumber dari kitab-kitab hadits sahih, khususnya kitab hadits Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab ini sudah ia kenal tatkala masih di Singapore, baik melalui kawan-kawannya, maupun Ayahnya yang menolak faham-faham golongan tua sebagai faham tradisional yang tidak mempunyai dasar hukum, tetapi saat itu A Hasan belum ada usaha untuk menyebarkannya. sehingga modal awal kearah faham ini sudah ada, hanya saja saat masih belum bergabung dengan PERSIS, belum terbentuk dan belum terarah, karena tidak ada yang

mengarahkannya dan disamping kesibukannya dalam berdagang.

A Hasan tertarik pada perjuangan PERSIS karena ingin memberantas segala macam bentuk syirik, taklid, bid'ah, khurafat dan lainnya (Syafiq A Mughni, 1994: 16), akidah yang benar tidak akan mungkin ditegakkan tanpa membasmi hal-hal di atas, ijtihad tidak mungkin ditegakkan tanpa memberantasnya, pandangan yang semacam inilah yang membentuk moral perjuangannya dikemudian hari, hingga yang nampak dimasyarakat bahwa daya tarik seorang A Hasan akan nampak mengangkat perjuangan dan cita-cita PERSIS, bahkan gerakannya terkesan revolusioner dalam pemurnian ajaran Islam, baik melalui perdebatan demi perdebatan, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, juga adanya majalah seperti Pembela Islam, Al-Fatwa, Al-Lisan dan lainnya, hal itu dimaksudkan untuk menumbuh-suburkan ijtihad agar umat menemukan kembali kemurnian ajaran Islam.

Usaha-usaha penyebaran faham PERSIS di atas, tidak lepas dari peran A.Hasan ketika mulai bergabung di organisasi, walau ide untuk memberantas yang bertentangan dengan syariat Islam bukan dari A.Hasan semata, namun semua itu memerlukan ijtihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan hadits sahih

(Syafiq A Mughni, 1994: 16). Pada kebiasaannya ketika memahami dan mengamalkan ajaran Islam, kaum Muslimin menempuh salah satu diantara tiga hal yaitu : ijtihad, ittiba' dan taqlid, A Hasan sangat menentang masalah Taqlid. Bagi orang-orang yang tidak mampu berijtihad, maka hanya boleh berittiba', yaitu mengikuti suatu amalan dengan mengetahui alasan dan sumber pengambilannya dari Al-Qur'an dan Sunnah (Syamsul Falah, 1998).

Pandangan A Hasan tentang taqlid ini sering berbenturan dengan tokoh-tokoh ulama' tradisional, seperti KH A Wahab Hasbullah dari Cirebon, yang diramaikan juga dengan ulama' lainnya seperti Muhammad dan Ibnu Hasan dari Cirebon, KH Mahfudl Siddiq, mereka berpendapat bahwa taqlid itu wajib bagi kaum awam, juga perdebatan dalam masalah yang sama antara A Hasan dengan kiai A Sanusi dari Al-Ittihadul Islamiyah di Sukabumi, dengan Majelis Ahli Sunnah di Bandung, dengan ulama' Cirebon yaitu Haji Abdul Khair, dengan ulama' Gebang, yaitu Masduqi, dan lainnya (Syamsul Falah, 1998: 104).

M Natsir mengatakan bahwa dengan melalui ijtihad, memungkinkan satu masyarakat Islam dapat memprogram social politiknya dengan melihat keadaan lingkungan dan kebutuhannya. Hal ini akan dapat membawa kepada adanya

pengakuan yang universalisme, partikularisme dalam Islam, yaitu Islam yang bercorak universal dapat dijumpai dalam doktrin, dan Islam yang bercorak relative-partikular hasil dari ijtihad (Dadan Wildan, t.t.). Demikian serangkaian aktifitas PERSIS yang membawa perubahan sekelompok ummat Islam agar kembali kepada Al-Qur'an dan hadits, pada mulanya ummat sempat dibuat terkejut dengan pikiran-pikirannya yang membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya.

Nama sebenar adalah Hasan bin Ahmad, tetapi berdasarkan kelaziman penulisan nama di Singapore, maka nama ayahnya diletakkan di depan, dan dikenal hingga sekarang dengan nama Ahmad Hasan. Selanjutnya ditulis: A. Hasan. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*. A. Hasan dilahirkan di Singapore pada tahun 1887, ayahnya bernama Ahmad, ia adalah peranakan India Tamil, dari bangsa Marikar, Ahmad, juga digelar dengan nama Sinna Vappu Marikar, ia seorang penulis dan ahli dalam bidang Islam dan kesusasteraan dalam bahasa Tamil, ia juga pernah menjadi redaktur majalah *Nur al-Islam*, sebuah majalah agama dan sastra Tamil, disamping itu juga menulis dalam berberapa buah kitab dalam bahasa Tamil dan beberapa terjemahan dari bahasa arab. Ibunya bernama Muznah berasal dari Madras (Syafiq A Mughni. (1994: 98). sedangkan

A. Hasan menikah di Singapore dengan Maryam binti 'Abd. Al-Qur'an, pada tahun 1911 M, yang juga peranakan Tamil, dan berdomisili di Singapore.

A. Hasan Hijrah ke Surabaya pada tahun 1921, pada awal mulanya bermaksud untuk berdagang, dan mengambil alih menjadi pimpinan sebuah toko tekstil yang menjadi milik pamannya yang bernama Haji Abdul Latief. Pada saat itu di Surabaya menjadi pusat pertikaian dua golongan, golongan tua dan golongan muda, kemudian A. Hasan diingatkan oleh pamannya agar jangan menghubungi Fakih Hasyim yang disebut oleh pamannya sebagai seorang dari golongan muda yang menolak segala macam bid'ah, oleh karena itu muncullah tuduhan dari kalangan tradisi di Indonesia saat itu terhadap kalangan pembaharu, bahwa mereka itu disebut sebagai golongan Wahabi.

Mughni, 11 Deliar, hlm: 98. menurut keterangan Tamar Djaya dalam bukunya: *Riwayat Hidup A. Hasan*, dijelaskan bahwa Fakih Hasyim berasal dari Padang, saat itu sudah lima tahun ia hidup di Surabaya sebagai pedagang, dan ia seringkali pergi ke Bandung, dan ketika di Bandung, ia seringkali menyebarkan faham-faham tentang agama di Bandung. Adapun hubungan A. Hasan dengan Fakih Hasyim sangat rapat, hal ini terbukti bahwa setelah Fakih Hasyim meninggal,

seorang anaknya yang bernama noer dipungut oleh A. Hasan, dan anak ini meninggal di Bangil ketika Jepang masuk.

Nasib telah memberikan arah lain dalam kehidupan A. Hasan, golongan muda telah mendapat bacaan berupa karangan-karangan dari H. Abdullah Ahmad, H. Abdul Karim Amrullah. Zainuddin Labay, Shaykh Ahmad Al-Syurkati termasuk dari Fakih Hasyim. pengaruh dari mereka itulah yang hendak dicegah oleh Haji Abdul Latief kepada diri A. Hasan (Tamar Jaya, 1980: 104).

Pada tahun 1924 A.Hasan pindah ke Bandung, sebagai tujuan awalnya bermaksud mempelajari cara-cara menenun pada suatu lembaga tekstil milik pemerintah, ia berusaha melengkapi dirinya menjadi terampil dalam masalah ini, karena akan membangun sebuah perusahaan tekstil di Surabaya bersama beberapa orang kawannya. Di Bandung ia tinggal di rumah H. Muhammad Yunus, salah seorang pedagang dan juga pendiri PERSIS. Dengan demikian tanpa disengaja A. Hasan telah menempatkan dirinya di pusat kegiatan agama, dan keadaan yang demikian ini tidak ingin ia tinggalkan, dan ia pada akhirnya tidak mendirikan perusahaan yang rencananya di Surabaya, akan tetapi menetap di Bandung, dan telah disetujui oleh kawannya yang ada di Surabaya, perusahaannya terpaksa ditutup, sejak saat

itu A. Hasan mengabdikan dirinya pada bidang keagamaan di organisasi PERSIS (Deliar Noer. (1985: 45).

Jama'ah PERSIS saat itu telah menahannya, karena ia banyak membantu pengajian dalam hal Tanya jawab yang diadakan oleh ketuanya saat itu, yaitu Zamzami, A. Hasan membantu memberikan jawaban, tepatnya dalam masalah tauhid. Masalah ini rasanya sangat sulit untuk diterima, bahwa membantu memberikan jawaban atas pertanyaan jama'ah yang pada akhirnya ia ditahan agar tidak kembali ke Surabaya, dan selanjutnya ia menjadi guru utama di organisasi PERSIS, dalam waktu singkat ia sudah bisa menarik perhatian jama'ah.

Perkembangan selanjut, untuk menopang kehidupan diri dan keluarganya, ia tidak tinggal diam di rumah Muhammad Yunus, ia tidak ingin makan dan minum secara gratis, tetapi ia memulai menulis tafsir Al-Furqan, mencetaknya dan menjualnya sendiri.

Wildan. *Persis dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia*, 123 (Dadang, 123. Tafsir Al-Furqan ini karya A. Hasan yang pertama kali dalam masalah agama, dan proses dari mengarangnya sampai selesai memakan waktu agak lama dan dicetak sampai empat edisi, edisi pertama dicetak tahun 1928, pada edisi kedua dicetak tahun 1941, dan edisi kedua ini dicetak hanya sampai dengan surat Maryam saja,

pada edisi ketiga dicetak tahun 1953, setelah itu penerbitan selanjutnya dapat diteruskan atas bantuan seorang pengusaha yang bernama Sa'ad Nabhan dalam penerbitannya hingga selesai dan dicetak secara keseluruhannya pada tahun 1956.

Di tahun 1926, yakni tepatnya tiga tahun setelah organisasi PERSIS berdiri, A. Hasan resmi masuk organisasi PERSIS bukan karena faham-fahamnya, tetapi karena pemikirannya cocok dengan organisasi ini yang harus dituangkan kedalam sebuah gerakan agar bisa berkembang. Dari sini nampaknya sukar disimpulkan yakni sikap pembaharuan A. Hasan dalam bidang agama seakan-akan cepat datang dan secara tiba-tiba baik tatkala masih di Surabaya, kemudian di Bandung, yang pada akhirnya ia terbawa arus pembaharuan dan berada pada pemikiran golongan muda (Syafiq. A. Mughni, 1994: 18-19). sekaligus seperti menjadi ujung tombak di organisasi.

Hasan tidak kembali ke Surabaya karena ditahan oleh orang-orang PERSIS, ia tetap aktif di organisasi PERSIS, ia banyak membawa pengaruh terhadap perkembangan PERSIS dan saat itu orang-orang telah membentuk panitia debat dengan Syurkati tentang agama, panitia tersebut terdiri dari K. H. M Yunus, K. H. M. Zamzam, H. Agil, Sabirin, Munaf, Syarif, dan lainnya, dari rencana

perdebatan ini tidak jadi dilaksanakan, akan tetapi bibit pendirian PERSIS telah ditanamkan, dan di sini A. Hasan masuk, yang sebelumnya aktifitas PERSIS hanya terbatas pada kursus antar anggota, akan tetapi setelah A. Hasan masuk, aktifitasnya telah bertambah dan semakin luas, yaitu kursus untuk yang bukan anggota, hal ini nampaknya akan terjadi pemahaman agama secara radikal, menghantam aktifitas masyarakat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta mendatangi orang-orang yang berdebat dan sebagainya, tabligh akbar pertama diadakan setelah A. Hasan masuk di PERSIS (Tamar Jaya, 1980: 107).

Pengaruh pembaharuannya membawa PERSIS kearah pembaharuan yang menumbuhkan semangat kembali kepada sumber hukum Islam, sehingga membenarkan keyakinan yang dimiliki oleh golongan muda, dari sini baru dapat dikatakan bahwa pengaruh perubahan A. Hasan baru bisa dikatakan secara perlahan-lahan seiring dengan perjalanan berdirinya PERSIS. Perjuangan PERSIS selanjutnya lebih banyak di topang oleh perluasan tabligh, dakwah, mendirikan madrasah, pesantren, percetakan dan lain sebagainya. Kemudian ditahun 1941 A. Hasan pindah ke Bangil dan meneruskan perjuangannya sebagaimana ketika di Bandung, juga menulis buku, mendirikan pondok pesantren putra dan

putri, dan lain sebagainya hingga wafat pada 10 november 1958 di kota Bangil (A Hasan, 1978: 760).

Metodologi Penyusunan Buku Soal Jawab. Setelah resmi A.Hasan masuk di organisasi PERSIS, dari sinilah mulai banyak pertanyaan yang ditujukan kepadanya seputar masalah ibadah dan tauhid, berbagai macam pertanyaan dijawabnya dengan lugas dan tegas dan tanya jawab tersebut diberi nama “Soal Jawab”, buku ini berjumlah 4 jilid. Perkembangan buku ini menjadi bagian dari perjalanan PERSIS dalam bidang keislaman dan hadits. Metodologi penyusunan buku Soal Jawab ini dapat diuraikan, yaitu :

1. Sistematika Penyusunan Buku Soal Jawab Berdasrkan Tema

Sistematika buku Soal Jawab ini dilakukan oleh tim terdiri dari : A.Hasan yang disingkat :A.H. Moh Ma’sum yang disingkat: Md Mm. H. Mahmud Aziz yang disingkat : H.M.A. Abdul Qadir Hasan, putra dari A.Hasan yang disingkat : AQ atau AK. Haji Yunan Hasyim yang disingkat (H.Y). dan ada pula nama kepanjangannya tidak diketahui, tetapi hanya nama singkatannya saja yaitu MS. Dalam penyusunan buku ini berdasarkan tematik, dan ada pula berdasarkan tema khusus yang diberi nama : Berbagai masalah, yaitu berbagai macam masalah yang tidak terdapat dalam tematik,

kemudian disusun menjadi empat jilid yaitu : Soal Jawab 1, 2, 3, 4. Selanjutnya dapat diuraikan secara singkat isi dari buku tersebut, yaitu :

a. Soal Jawab 1, berisi :

- 1) Pendahuluan/tahmid.
Menjelaskan tentang hukum-hukum syara’ , bahasa dan ilmu hadits, serta ushul fikih.
- 2) Thaharah (bersuci). Dari 18 macam jawaban, 10 dijawab A.H, 4 dijawab dari H.M.A. 4 dijawab Md.Mm.
- 3) Sembahyang. Dari 30 macam jawaban, 19 dijawab A.H, 6 dijawab H.M.A, 3 dijawab Md.Mm. dan 1 jawaban yang tidak ada kode namanya.
- 4) Sembahyang Jumat. Dari 13 macam jawaban, 5 macam dijawab A.H., 2 macam dijawab Md.Mm, 2 macam dijawab H.M.A dan 1 jawaban yang dijawab dua orang yaitu dari Md.Mm dan H.M.A. dan ada juga dua jawaban yang tidak menyebutkan namanya.
- 5) Zakat. Dari 3 jawaban, dua dijawab H.M.A dan 1 dijawab Md.Mm.
- 6) Puasa. Dari 3 jawaban, 2 dijawab A.H. 1 dijawab Md.Mm.

- 7) Haji, dari 2 jawaban, 1 dijawab H.M.A, 1 tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 8) Nikah. Dari 16 jawaban, 6 dijawab A.H. 3 dijawab Md.Mm, 6 dijawab H.M.A. 1 jawaban tidak mencantumkan nama yang menjawab.
 - 9) Minuman dan makanan. Dari 6 jawaban, 2 dijawab A.H, 3 dijawab Md,Mm, 1 dijawab H.M.A.
 - 10) y. Doa. dari 7 macam jawaban, 3 dijawab A.H. 2 dijawab Md.Mm, dan 2 dijawab H.M.A.
 - 11) Berbagai masalah. Dari 22 jawaban, 12 dijawab A.H. 10 dijawab H.M.A.
- b. Soal jawab 2, berisi :
- 1) Thaharah. Dari 12 macam jawaban, 7 dijawab A.H. 5 dijawab Md.Mm.
 - 2) Sembahyang. Dari 17 jawaban, 8 dijawab A.H. 3 dijawab Md.Mm. 6 jawaban tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 3) Salat Jumat. Dari 13 jawaban, 4 dijawab A.H. 5 dijawab Md.Mm. 4 tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 4) Jenazah. Dari 21 jawaban, 12 dijawab A.H, 6 dijawab Md.Mm, 1 dari A.H dan H.M.A, 2 tidak menyebutkan nama yang menjawab..
 - 5) Zakat. Dari 11 jawaban, 8 dijawab A.H, 1 dijawab Md.Mm, 2 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 6) Zakat Fitrah.dari 6 jawaban, 2 dijawab A.H, 1 dijawab H.M.A. 3 dijawab Md.Mm.
 - 7) Puasa. Dari 15 jawaban, 6 dijawab A.H. 1 dijawab Md.Mm, 3 dijawab H.M.A. 5 tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 8) N.T.R. Tudunga dan aurat. Dari 22 jawaban, 16 dijawab A.H. 4 dijawab Md.Mm. 2 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 9) y. Makanan, Minuman dan sembelihan. Dari 11 jawaban. 7 dijawab A.H. 2 dijawab Md.Mm.2 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 10) Jual beli dan Riba. Dari 8 jawaban, 5 dijawab A.H. 3 dijawab Md.Mm.
 - 11) Faraid dan Hibah. Dari 6 jawaban, 4 dijawab A.H. 1 dijawab Md.Mm. 1 tidak

menyebutkan nama yang menjawab..

- 12) Tentang hadits. Dari 3 jawaban, 1 dijawab A.H. 2 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 13) Tentang Nabi. Dari 6 jawaban, 1 dijawab A.H. 4 dijawab Md.Mm. 1 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 14) Berbagai masalah. Dari 20 jawaban, 12 dijawab A.H. 5 dijawab Md.Mm. 3 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- c. Soal Jawab 3, berisi :
- 1) Thaharah. Dari 14 jawaban, 2 dijawab A.Q. 1 dijawab H.Y. yang tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 2) Sembahyang. Dari 33 jawaban, 8 dijawab A.H. 6 dijawab A.Q. yang lain tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 3) Sembahyang Jumat. Dari 21 jawaban, 4 dijawab A.H. 4 dijawab AQ. 1 dijawab H.Y. yang lain tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 4) Jenazah. Dari 23 jawaban, 4 dijawab A.H. 4 dijawab AQ. 1 dijawab H.Y, yang lain tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 5) Zakat. Dari 6 jawaban, 2 dijawab AQ. Yang lain tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 6) Puasa. Dari 6 jawaban 1 dijawab AH. 2 dijawab AQ. 3 tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 7) Hajji. dari 3 jawaban, 1 dijawab AQ. 2 tidak disebutkan nama yang menjawab.
 - 8) N.T.R. Tudung , aurat, dan lainnya. Dari 34 jawaban, 8 dijawab AH. 11 dijawab AQ. 1 dijawab AQ dan Md.Mm. 1 dijawab H.Y. 14 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 9) Makanan dan sembelihan. Dari 8 jawaban, 2 dijawab AH, 2 dijawab AQ, 3 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 10) y. Faraid, Hibah dan Sidqah. Dari 12 jawaban, 6 dijawab AH. 3 dijawab AQ, 2 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
 - 11) Tentang Hadits. Dari 4 jawaban, semua dijawab AQ.

- 12) Tentang Nabi. Dari 6 jawaban, 1 dijawab AH. 5 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- 13) Doa. Dari 4 jawaban, 1 dijawab AH. 1 dijawab H.Y. 1 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- 14) Berbagai masalah. Dari 43 jawaban, 9 dijawab AH. 13 dijawab AQ. 1 dijawab H.Y. 19 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- d. Soal Jawab 4, berisi :
- a. Thaharah. Dari 21 jawaban, 8 dijawab AH. 4 dijawab AQ. 1 dijawab H.Y. 8 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- b. Salat. Dari 60 jawaban. 37 dijawab AH. 6 dijawab AQ. Yang lain tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- c. Salat Jumat. Dari 27 jawaban, 17 dijawab AH. 8 dijawab AQ. 1 dijawab MS.
- d. Jenazah. Dari 32 jawaban. 22 dijawab AH. 4 dijawab AQ. 1 dijawab H.Y. 7 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- e. Shaum. Dari 7 jawaban, 2 dijawab AH. 2 dijawab AQ, 3 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- f. Zakat. Dari 8 jawaban, 5 dijawab AH. 2 dijawab AQ. 1 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- g. Hajji. Dari 3 jawaban, 2 dijawab AQ. 1 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- h. N.T.R. Tudung dan aurat. Dari 44 jawaban, 20 dijawab AH. 15 dijawab AQ. 1 dijawab AQ dan Md.Mm. 1 dijawab H.Y.
- i. Faraid, Hibah dan Shidqah. Dari 14 jawaban, 6 dijawab AH. 4 dijawab AQ.
- j. Al-Quran. Dari 4 jawaban. 2 dijawab A.Hasan. 1 dijawab AQ. 1 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- k. Hadits. Dari 11 jawaban. 1 dijawab AH. 5 dijawab AQ. 1 dijawab Md.Mm. 4 tidak menyebutkan nama yang menjawab.
- l. berbagai masalah. Dari 95 jawaban, 58 dijawab AH. 9 dijawab AQ. 3 dijawab H.Y. 1 dijawab Md.Mm. 11 tidak menyebutkan siapa yang menjawabnya.

Nama-nama yang terlibat menjawab persoalan agama di atas sebanyak 6 orang, dari 6 orang ini hanya dua orang saja yang dapat diketahui identitasnya, yaitu A.Hasan dan putranya Abdul Qadir, sedangkan yang empat orang yaitu HMA, Md Mm, HY, dan MS tidak diketahui identitas dan sumber pengambilannya. Untuk pemberian nama buku menjadi “Soal Jawab” diberi oleh A.Hasan sendiri, dan penerbitan yang pertama kali jilid 1 ditahun 1931. Dalam bentuk majalah Soal Jawab. Tujuannya untuk membangkitkan kembali semangat jihad pembaharuan dikalangan kaum Muslimin (A. Hasan, 1968).

Dalam Soal Jawab jilid 1 dan 2, yang menjawab pertanyaan terdiri dari AH, HMA, Md.Mm. Dalam Soal Jawab jilid 3 yang menjawab pertanyaan terdiri dari AH, HMA, Md. Mm dan AQ. Dalam Soal Jawab jilid 4 yang menjawab pertanyaan terdiri dari AH, AQ, HMA, Md.Mm, H.Y dan MS. Nama yang menjawab dalam Soal Jawab hanya menyebutkan nama mereka dengan singkatan, adapun nama kepanjangan mereka tercantum di halaman depan. Dalam Soal Jawab jilid 3 hanya satu kali saja menyebutkan nama sumber pengambilan yaitu dari majalah al-Lisan, tetapi edisi berapa dan kapan diterbitkannya, juga masih belum jelas.

Penyusunan buku ini nama penanya tidak disebutkan, tetapi yang menjawab

disebutkan dengan nama singkatan yang ada dibawah sebelah kanan setelah jawaban, dan pada setiap tema yang dibahas, hampir semuanya menjawab pertanyaan, lebih khusus nama A.H lebih banyak tercantum dalam menjawab pertanyaan. Adapun nama AQ, HMA, Md,Mm, HY, MS, adanya dalam dijilid 3,dan 4 juga ada pula hanya sekedar melengkapinya, dan dalam buku ini ada pula yang tidak mencantumkan nama singkatan dibawahnya. Selanjutnya dalam buku ini oleh A.Hasan diberi nama “Soal Jawab”.

Dalam buku Soal Jawab ini tidak akan dikenal oleh jama’ah PERSIS maupun simpatisannya jika pemikiran hukum Islam dan hadits yang dimiliki A.Hasan, tidak ditunjang oleh gerakan pembaharuannya saat itu, baik dalam bentuk majalah dan karya ilmiah yang diterbitkan maupun dalam perdebatan demi perdebatan yang dilakukannya dalam masalah keagamaan, juga dakwah Islam lainnya, inilah yang membuat buku Soal Jawab ini menjadi sangat dibutuhkan oleh kalangan PERSIS khususnya dan kaum muslimin pada umumnya.

Buku Soal Jawab ini, menjadi reference utama dalam gerakan pembaharuan organisasi PERSIS, karena yang mengawali tanya jawab dengan ummat dan jama’ah PERSIS adalah A.Hasan, sehingga warna pemikirannya

mempengaruhi gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh organisasi PERSIS. Pada tanggal 15-18 Desember 1956 melalui muktamar PERSIS ke VI di Bandung secara resmi berdiri Majelis Ulama PERSIS, Dengan susunan pengurus sebanyak 16 orang dan A.Hasan masih menjadi ketuanya. Wildan, *Persis dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia* Lihat dalam Buku tersebut dijelaskan susunan pengurus Majelis Ulama PERSIS hasil Muktamar ke VI tahun 1956 di Bandung, hal 179-180.bisa dilihat di Susunan pengurus PERSIS pusat hasil muktamar ke VI tahun 1956 di Bandung.

Namun anehnya nama AH dan AQ saja yang masuk kedalam tim majelis ulama PERSIS, selain kedua orang tersebut yang masuk kedalam tim Soal Jawab tidak termasuk dalam keanggotaan dewan majelis ulama' PERSIS, dan nama-nama tersebut hingga kini belum diketahui identitas dan riwayat hidupnya.

A.Hasan sering ditugaskan agar mengikuti musyawarah masalah dalam masalah hukum di majelis tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tiap muktamar Muhammadiyah, selanjutnya setelah nama majelis ulama PERSIS diganti menjadi Dewan Hisbah PERSIS yang berada dibawah tanggung jawab K.H.E. Abdurrahman, Ia tidak lagi mengikuti sidang majelis Tarjih Muhammadiyah, karena K.H.E.

Abdurrahman mengajukan syarat, yaitu ulama PERSIS mau membantu majelis Tarjih Muhammadiyah dengan syarat harus diamalkan oleh warga Muhammadiyah (Eman Sar'an. (1988). Nampaknya syarat ini menjadi jarak antara warga PERSIS dengan warga Muhammadiyah, tetapi mempunyai faham yang sama.

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Pemahaman PERSIS tentang Hukum Islam

Ajaran Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan melalui proses ijtihad. Kedua sumber tersebut harus didukung oleh akal fikiran, dari sinilah pembaharuan dan pengembangan hukum Islam nampak. Sedangkan ijtihad memegang peran penting dalam pengembangan pembaharuannya, sehubungan dengan hal ini al-Syahrastani berkata bahwa: Al-Qur'an dan Sunnah itu terbatas jumlahnya, sedangkan permasalahannya tidak terbatas pada banyaknya, karena itu ijtihad menjadi penting untuk memecahkan masalah yang tidak ada hukumnya (Al-Shahrastani, 1967: 199). adapun lapangan ijtihad dapat dipahami hanya terbatas pada masalah-masalah yang zanni sedangkan masalah-masalah yang qath'i sudah tidak perlu lagi diijtihadkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil ijtihad dari mujtahid itu relatif, bisa benar dan bisa salah, atau dalam istilah fiqh disebut dengan zanni, namun istilah ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendekati kebenaran, karena lapangan ijtihad menurut ahli usul al-fiqh itu hanya terbatas pada masalah yang tidak ada nasnya Al-Qur'an dan Hadits, berarti pada keduanya tidak menerima ta'wil. Sehubungan dengan masalah ini (Ahmad Hasan. (1970: 122).

Dengan pemahaman tersebut, maka ijtihad itu merupakan kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan, hal ini merupakan syarat bagi yang melakukannya, dan syarat-syarat yang dikemukakannya itu menyangkut penekanan yang berbeda, disamping syarat yang telah disepakatinya. Sehubungan dengan hal ini Al-Ghazali mensyaratkan bagi yang melakukannya, garis besarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Penguasaan materi hukum yang terdapat dalam sumber ajaran Islam, dan penguasaan terhadap ilmu alat bahasa agar dapat memahami sumber hukum tersebut.
- b. Syarat pelengkap, yaitu: menguasai ilmu nasikh mansukh yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, juga mengetahui

metode menyeleksi hadits sebagai sumber hukum Islam (Abu Zahro, t.t.).

Sehubungan dengan masalah ini Al-Syaukani menekankan pentingnya pengetahuan ilmu Ushul Fiqh dan Nasikh mansukh sebagai syarat ijtihad, kemudian Al-Syatibi menambahkan syarat ijtihad lainnya, yaitu harus mengetahui maksud shari'ah atau *maqasid al-Shari'ah*. (Al-Syatibi, t.t.).

2. Pandangan PERSIS Tentang hadits Yang dijadikan Pegangan

PERSIS mempunyai pandangan bahwa semua hadits harus diperiksa keabsahannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibuat oleh pakar hadits dalam mendefinisikan hadits sahih, hasan dan daif, dengan mengkaji semua hadits hadits-hadits, setelah diketahui kesahihannya barulah mengamalkannya, diantara sekian banyak hadits sahih yang mengandung hukum Islam adalah kitab Bulughul Maram.

Kitab Bulughul Maran ini menjadi kitab yang sangat istimewa dikalangan ulama PERSIS, karena dalam kitab ini selalu digunakan secara luas oleh kaum Muslimin juga dijadikan sebagai pegangan pokok di pesantren, kampus maupun majlis ta'lim dengan lintas madzhab. Dalam kitab ini memang terasa agak aneh khususnya dikalangan ulama' PERSIS, karena sejak awal berdirinya

PERSIS A.Hasan selalu menggunakannya sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai macam persoalan agama saat itu (A. Hasan, 2002). Kemudian dijadikan sebagai kajian dan pegangan oleh generasi berikutnya hingga kini.

Yang menjadi alasan bagi PERSIS menggunakan kitab Bulughul Maram ini sebagai kitab yang wajib diajarkan dikalangan mereka, karena dalam kitab tersebut berisi dalil-dalil hukum syara' secara ringkas tanpa adanya komentar atau fatwa ulama', yakni dalil-dalil hadits yang pokok, tanpa adanya sanad (rentetan atau silsilah orang yang meriwayatkan) tetapi hanya menyebutkan nama sahabat saja sebagai orang pertama yang menerima hadits dari Rasulullah SAW juga tanpa adanya variasi matan (isi haditsnya), matan haditsnya hanya yang penting saja serta tidak akan ditemukan dalil-dalil Al-Qur'an.

Itulah yang menjadi ciri khas kitab Bulughul Maram hingga mudah dipelajari oleh kalangan pemula, peneliti yang sudah ahli karena menyajikan hadits-hadits yang ringkas. Sekalipun pada akhirnya ulama PERSIS mengetahui sisi kelemahan dan kelebihan kitab tersebut, tetapi tidak menyurutkan mereka untuk tetap mengkajinya.

Penggunaan kitab Bulughul Maram ini dapat dilihat di seluruh kegiatan dalam organisasi PERSIS yang berada di seluruh

Indonesia, baik yang berada di Bandung maupun Bangil, dan warga PERSIS pada umumnya. Dalam kitab Bulughul Maram ini ada dalil hukum syara' atau yang disebut *al-ahkamusy-syar'iyah*. Al-Ahkamusy-Syar'iyah yakni: wajib, Sunnah, Haram, Makruh, Mubah. atau yang populer dikenal dengan istilah Fikih (ت.د), yakni kitab fikih dengan dalil-dalil hukum yang berasal dari hadits-hadits yang ringkas tanpa menyertakan ayat Al-Qur'an dan berbagai pendapat ulama Fikih serta fatwa-fatwanya.

Dalil-dalil hukum yang berasal dari hadits-hadits disajikan dalam bentuk ringkas, padat yang pada dasarnya ada hadits yang mempunyai variasi sanad (urutan perwayatan hadits) yang berbeda tetapi matan (isi hadits) nya sama, dan keringkasan haditsnya tidak mencakup dalil-dalil yang terperinci serta detail sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab lainnya yang lengkap berisi tentang sanad haditsnya serta berbagai macam variasi matannya namun isi haditsnya sama. Adapun yang menjadi tujuan dari kitab Bulughul Maram yang menampilkan beberapa keanehan ini agar mudah dikaji dan dihafal oleh pembaca dan peneliti lainnya.

Ciri khas lainnya dari kitab Bulughul Maram ini adanya penyeleksian hadits-hadits dan riwayatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh pakar hadits lainnya

seperti Bukhari, Ahmad dalam Musnad Ahmad, Abu Dawud dalam Musnad Abu Dawud, dan imam-imam hadits lainnya. Cara pakar hadits yang semacam ini disebut dengan *Mukharrij* yakni mengeluarkan hadits dan mencatat hadits dalam kitabnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menggunakan istilah-istilah bagi Mukharrij tersebut: As-Sab'ah (tujuh Imam) yakni: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'ie, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. As-Sittah (enam Imam) yakni: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'ie, at-T (د.ت). Selain itu para imam hadits yang mengeluarkan haditsnya akan disebutkan namanya seperti Malik, Asy-Syafi'ie, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, AL-Hakim, Ad-Daraquthni, al-Bazzar, Abu Ya'la, At-Tabrani dan lainnya, yang secara umum pada hadits-haditsnya lebih banyak bersumber dari imam yang tujuh.

Dalam hal kualitas haditsnya Ibnu Hajar Al-Asqalani terkadang menyebutkannya apakah sah, hasan atau dalaif, yakni pada hadits-hadits yang masih dipersoalkannya. Jika pada hadits-hadits yang sudah pasti sah, maka oleh Ibnu Hajar sering tidak disebutkan, karena hadits-hadits yang sudah pasti sah itu sudah bisa dilihat kembali dari kitab hadits yang ditulis oleh ahli hadits, dalam arti sudah tercantum dalam kitab lainnya.

Atas dasar uraian di atas, ulama' PERSIS dalam hal ini A.Hasan mengkaji kitab *Bulughul Maram* kemudian menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu dalam bentuk *ta'liq, dan Syarh, hasyiah*, Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, 1 Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa: Ta'liq kitab adalah catatan, baik berupa syarh, hasyiah, kritik atau penilaian. Hasyiah al-kitab jika dilihat dari segi artinya itu tidak berbeda dengan ta'liq, namun yang membedakannya terletak pada catatannya. Adapun Hasyiah itu adalah istilah khusus bagi catatan pinggir kitab. Syarh secara umum berarti keterangan terhadap matan al-Kitab (matan: isi hadits) yakni teks asli ulama hadits. Syarh dalam istilah ahli hadits adalah ilmu yang mengkaji maksud hadits yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariah. Adapun Syarh hadits dimulai sejak abad ke IV Hijriah yang bersamaan dengan kodifikasi hadits (tadwin hadits) dengan menggunakan topik bahasan, yakni catatan tersebut dilakukan oleh ulama hadits berikutnya. Dalam buku tarjamah *Bulughul Maram* ini banyak dijumpai pemikiran dan kepiawaian A.Hasan yang mempunyai kemampuan dalam menganalisa kualitas haditsnya bahkan sangat teliti baik ketika menganalisa redaksi haditsnya maupun matan (isi) hadits. Oleh karena itu kitab *Bulughul*

Maram yang diterjemahkan ke dalam bahasa melayu oleh A.Hasan itu bisa dikatakan tafsir dari hadits-haditsnya, dilengkapi dengan mukaddimah ilmu hadits ushul Fikh, serta latar belakang penyusunan tarjamahnya.

Dalam buku tarjamah Bulughul Maram, A.Hasan berkata di mukaddimahnya, yang pada intinya bahwa kitab Bulughul Maram ini adalah kitab fikih kecil yang berdasarkan sunnah Rasulullah saw yang dipakai di Indonesia, terutama dikalangan pelajar , د.ت.

Adanya pemikiran A.Hasan dalam kitab tarjamah Bulughul Maram ini, menunjukkan metodologi pemikiran A.Hasan tentang hadits selalu dijadikan pegangan oleh generasi berikutnya, sehingga penggunaan kitab Bulughul Maram ini merupakan kitab yang wajib dipelajari oleh santri pesantren PERSIS dimana saja berada sehingga warna pemikiran A.Hasan selalu nampak pada pemikiran hadits, fikih dan ushul Fikh. Pada sisi lain di bidang ilmu yang mendukungnya dapat dijadikan sebagai obyek kajian dikalangan ulama PERSIS, diantara obyek kajiannya terdiri dari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani antara lain: Hadits, Ulumul Hadits, akidah, Fikh, Ushul Fikh, Tarikh Islam dan lain sebagainya. Dari sini sudah nampak pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi warna terhadap organisasi

Persatuan Islam atau yang disingkat dengan PERSIS, meskipun tidak seluruhnya, bahkan banyak kritikan oleh ulama PERSIS dialamatkan ke Ibnu Hajar Al-Asqalani.

3. Penyeleksian Hadits Menurut Ulama PERSIS

Metode yang dijadikan penyeleksian hadits menurut ulama PERSIS ini banyak mengambil definisi yang dibuat oleh pakar hadits, sebab pakar hadits yang ilmunya mendalam sudah dapat dipastikan bahwa definisi yang dibuatnya itu mempunyai dasar hukumnya, yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadits sahih. Sehubungan dengan masalah ini Ibnu Hajar Al-'Asqalani tidak menjelaskannya dalam kitab tersebut, dari sini pengajar kitab dari ulama PERSIS harus menguasai ilmu hadits dan harus selalu melakukan penelitian yang cermat untuk dapat memahaminya serta memahami hubungan satu hadits dalam kitab ini dengan hadits dalam kitab lainnya dalam tema yang sama. Setelah melakukan studi komparasi diantara hadits-hadits dalam tema yang sama kemudian diambil suatu kesimpulan dan memutuskan hukumnya, hukum tersebut dijadikan sebagai pegangan untuk melakukan sesuatu itu boleh ataukah tidak, yaitu menjelaskan hukum hadits sahih ataukah hasan, keduanya dapat

dijadikan sebagai pegangan kuat untuk diamalkan.

Ulama PERSIS tidak menggunakan hadits daif atau lemah sebagai argumentasi terhadap Sesuatu perbuatan kecuali dengan syarat yang ketat, misalkan hadits lemah tersebut dibantu dengan hadits sahih lainnya, metode yang semacam ini tidak semua ulama' sepakat sebab yang namanya hadits lemah tetap lemah, walau dibantu dengan hadits sahih, tidak akan ada gunakan menggunakan hadits lemah, karena yang jadi penentu menggunakan hadits adalah yang sahih atau hasan, jika hadits tersebut lemah dan berdiri sendiri, sudah pasti ditolak dan tidak boleh diamalkan walau dijadikan sebagai fadai'lul a'mal (keutamaan amal) dan hadits yang lemah tidak ada gunanya. Untuk hadits daif atau lemah yang dapat dijadikan sebagai argumentasi menurut Ibnu Hajar Al-'Asqalani harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat, yakni pertama : disyaratkan oleh Ibnu Hajar tentang hadits daif atau lemah itu adalah hadits yang sama sekali tidak dikuatkan oleh sanad (rentetan rawinya) lainnya, jika masih ada periwayat lainnya walau sama-sama lemah, maka hadits tersebut tidak dikatakan lemah, pemikir hadits diabad modern ini tidak menggunakan semua hadits yang lemah, walau sudah dikuatkan oleh hadits lainnya, jika ada yang menguatkan dan yang menguatkan itu

bukan hadits lemah, maka yang dipakai adalah hadits yang menguatkan, adapun jika yang m, د.ت.

dikecualikan dalam masalah ini adalah hadits yang lemahnya sangat parah. Kedua : jika ada sanad (rentetan periwayat hadits) hadits yang lemah dan tidak dapat di tarjih (diambil yang paling kuat haditsnya), maka haditsnya tidak dapat dipakai untuk diamalkannya. Ketiga: jika ada seorang rawi (periwayat hadits) yang kuat atau sahih, maka rawi tersebut tidak akan dapat dicela (di jarh) periwayatan haditsnya.

4. Dari Majelis Ulama' Menjadi Dewan Hisbah PERSIS

Majlis ulama' PERSIS secara resmi berdiri melalui muktamar PERSIS ke 6 di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956. Selanjutnya melalui muktamar PERSIS VIII yang dilaksanakan pada tahun 1983, nama majlis ulama' PERSIS berganti nama menjadi Dewan Hisbah, pendapat yang kuat adalah perubahan nama dari majlis Ulama' ke Dewan Hisbah itu terjadi pada tahun 1983, sebelum Pimpinan Pusat PERSIS Abdurrahman meninggal dunia. (Shiddiq Amin, 2005 dan dalam Deliar Noer, t.t.). Jika melihat kembali sejarah munculnya Dewan Hisbah itu yang sebelumnya bernama majlis ulama' adalah merupakan kelanjutan dari kelompok tadarusan (Shiddiq Amin, 2005: 165).

Setelah K. H. Abdurrahman wafat pada tanggal 12 April 1983, maka pemimpin PERSIS dipegang oleh A. Latief Muchtar, pada masa kepemimpinannya Dewan Hisbah berfungsi kembali bahkan perannya ditingkatkan, dan bersidang secara aktif, kemudian dengan membentuk komisi khusus berdasarkan pertimbangan efektifitas kerja dan pendayagunaan sumber daya manusia (Shiddiq Amin, 2005: 166).

A. Latief Muchtar wafat pada tanggal 12 Oktober 1997, kemudian kepemimpinan PERSIS diganti oleh K. H. Siddiq Amin sebagai ketua umum yang baru melalui musyawarah luar biasa pada tanggal 25 Oktober 1997, kemudian pada muktamar XII PERSIS, tepatnya pada tanggal 9-11 September 2000, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, secara aklamasi, K. H. Siddiq Amin terpilih kembali memimpin PERSIS, dan Dewan Hisbah pasca muktamar ini tampil dengan wajah baru, yaitu dibentuknya tiga komisi yang bertugas sebagai berikut: Komisi Ibadah, Komisi Mu'amalah, dan Komisi Aliran sesat, pada setiap sidang, sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi dibantu salah seorang anggota komisi. Jadi Dewan Hisbah adalah lembaga khusus PERSIS yang bertugas sebagai pengamat perkembangan hukum Islam dari berbagai peristiwa yang terjadi di

masarakat, semua itu dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadits, kemudian memberi fatwa dari segala peristiwa yang didapat dalam masyarakat atau dari hasil pertanyaan jama'ah PERSIS (Shiddiq Amin, 2005: 168). Sebagaimana yang dilakukan oleh A.Hasan seorang diri diawal berdirinya PERSIS.

Mengenai Dewan Hisbah PERSIS ini, secara organisasi majlis ini merupakan otonom PERSIS, keadaan ini tidak berubah sebagaimana yang dilakukan oleh A.Hasan seorang diri diawal berdirinya PERSIS.

5. Metode Istinbath Hukum Dewan Hisbah PERSIS

Berbicara mengenai kedudukan *Istainbath* hukum yang dilakukan oleh Dewan Hisbah PERSIS, maka dalam buku *Turuq Istainbath Dewan Hisbah PERSIS* yang ditulis oleh Dewan Hisbah (Shiddiq Amin, 2005: 168), dijelaskan bahwa buku tersebut sebagai rujukan tatkala anggota Dewan Hisbah melakukan ijtihad, dalam hal ini, menurut pandangan mereka bahwa Kedudukan ijtihad itu sangat penting dalam Islam karena tidak selamanya segala ketentuan hukum *mansusah* (dinyatakan dengan kata-kata). Dimaksud manshush pun ada yang zanniyu al-dalalah yang maknanya memerlukan tela'ah mendalam dari berbagai aspek.

Medan ijtihad dalam pandangan Dewan Hisbah PERSIS ialah segala

sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits sahih. Ulama Dewan Hisbah PERSIS lebih mengutamakan ijtihad jama'i (menggali suatu hukum secara bersama) dalam bentuk sidang Dewan Hisbah, baik sidang terbatas (dihadiri sebagian anggota Dewan Hisbah) maupun diperluas melalui bentuk sidang lengkap (dihadiri seluruh anggota Dewan Hisbah) dalam mencari ketetapan hukum (Wawancara Pimpinan PERSIS pusat, KH. Abdurrahman di kantor pusat PERSIS). jika awal berdirinya PERSIS, ijtihad hukum Islam dilakukan oleh A.Hasan seorang diri seiring dengan perkembangan organisasi. Dengan terbentuknya Majelis Ulama maupun Dewan Hisbah, ijtihad PERSIS dilakukan oleh tim yang dibentuk melalui muktamar, hal ini bukan berarti mengurangi seorang A.Hasan, tetapi kader sudah semakin banyak dan pengembangan organisasi harus ditingkatkan.

6. Temuan dalam Buku Soal Jawab

Buku Soal Jawab karya A.Hasan terbentuk dan berkembang seiring dengan perjalanan organisasi PERSIS, buku tersebut banyak memberi warna dan tujuan yang jelas bagi organisasi PERSIS, baik dalam pemikiran tentang keislaman maupun kajian haditsnya sehingga banyak diminati oleh jama'ah pengajian.

Nama buku Soal Jawab diberi oleh A.Hasan, Soal jawab ini ada empat jilid,

untuk cetakan pertama diketahui oleh A.Hasan, untuk cetakan berikutnya kemungkinan besar A.Hasan sudah meninggal. Dalam buku itu nama penanya tidak disebutkan, tetapi yang menjawab ada yang disebutkan, ada juga yang tidak disebutkan, jika yang menjawab tidak disebutkan, berarti kembali kepada A.Hasan.

Pada kenyataannya yang menjawab pertanyaan dalam buku tersebut sebanyak enam orang, yang lebih banyak menjawab A.Hasan. dari enam orang ini yang dapat diketahui identitasnya, hanya A.Hasan dan putranya Abdul Qadir, yang empat orang tidak diketahui termasuk sumber pengambilan A.Hasan dalam Soal Jawab, hanya ada satu petunjuk pada jilid tiga ada catatan sumber pengambilan dari majalah al-Lisan, tapi edisi berapa dan tahun berapa, tidak diketahui.

Tiga tahun setelah organisasi PERSIS berdiri, belum bisa memberikan warna kepada ummat, akan tetapi pemikiran pembaharuannya sudah ada, hanya saja belum bisa dituangkan bagaimana dan dalam bentuk apa, karena pendirinya lebih fokus ke dunia usaha. Setelah A.Hasan masuk ke organisasi PERSIS, warna pembaharuan mulai nampak dan sesuai dengan keinginan pendiri maupun jam'ahnya. Sehingga seolah-olah PERSIS itu A.Hasan dan A.Hasan itu PERSIS. Keadaan yang semacam ini berlanjut terus

bahkan buku Soal Jawab menjadi buku pegangan utama, walau setelah terbentuk Majelis Ulama maupun Dewan Hisbah. Dan warna pemikiran A.Hasan ini selalu nampak di pesantren-pesantren yang didirikannya maupun alumni dan kadernya hingga kini.

Dalam bidang hadits juga sangat nampak, dari A.Hasan yang mengkaji hadits dengan sangat teliti, berdasarkan teori yang dibuat pakar hadits dengan standar Al-Qur'an dan hadits sahih. kitab hadits yang paling utama yang dijadikan pegangan oleh A.Hasan adalah kitab Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar al-'asqalani, adapun kelebihan dari kitab ini diantaranya mempunyai bahasa yang ringkas, jelas, ada kandungan hukum, tidak menyertakan ayat Al-Qur'an, jika haditsnya sahih oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani tidak dicantumkan kalimat sahih, jika haditsnya ada permasalahan, maka diberi keterangan.

Kitab Bulughul Maram ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh A.Hasan dan dalam kitab tersebut diberi keterangan di awalnya tentang pedoman ilmu hadits, bagaimana kriteria hadits sahih, hadits Hasan dan Hadits Daif (lemah), sehingga memudahkan pembaca untuk melakukan kajian dan penelitian. Selanjutnya kitab tersebut masih digunakan dikalangan PERSIS secara umum, baik di pesantren-pesantren,

lembaga pendidikannya, dakwah dan lain sebagainya, tentunya pemikiran A.Hasan tidak lepas dari kadernya, baik di buku Soal Jawab maupun sumber pengambilan Soal Jawab diantaranya yaitu kitab Bulughul Maram, juga kitab-kitab hadits lainnya.

C. KESIMPULAN

Diawal berdirinya organisasi PERSIS, perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh kajian dan dakwahnya, kajian dan dakwahnya ini lebih banyak dimotori oleh Hasan dengan pemikiran pembaharuannya, baik tentang kajian keislamannya maupun kajian haditsnya, sehingga banyak memberi warna kepada kader-kadernya maupun simpatisannya hingga kini.

Gerakan dakwah pembaharuan yang dilakukan oleh A.Hasan, tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadits sahih, hadits yang palaing utama dijadikan pegangan adalah kitab Bulughul Maram hingga melahirkan buku Soal Jawab empat jilid, kedua buku tersebut dipakai dikalangan PERSIS hingga kini, bahkan sampai terbentuknya majelis ulama yang berubah menjadi Dewan Hisbah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ahkamusy-Syar'iyah yakni : wajib, Sunnah, Haram, Makruh, Mubah.atau yang popuoler dikenal dengan istilah

- Fikih (د.ت).
- Al-Shahrastani. (1967). *Al-Milal wa Nihal*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Syatibi. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, د.ت.
- Amin, Shiddiq. (2005). *Panduan Hidup Berjama'ah*. Bandung: Tafakkur.
- Falah, Syamsul. (1998). *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam, Studi atas Fatwa-fatwa Dewan Hisba tahun 1983-1987*. Bandung: Laporan Penelitian IAIN Sunan Goenoeng Djati.
- Hasan, A. (1968). *Soal Jawa I*. Bandung: C.V. Diponegoro, 1968.
- Hasan, A. (2002). *Tarjamah Bulughul Maram*. Banudnug: CV Diponegoro.
- Hasan, A. (1978). *Terjemah Bulughul Maram*. Banung: C.V. Diponegoro.
- Hasan, Ahmad. (1970). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani menggunakan istilah-istilah bagi Mukharrij tersebut: As-Sab'ah (tujuh Imam) yakni: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'ie, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. As-Sittah (enam Imam) yakni: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'ie, at-T (د.ت).
- Jaya, Tamar. (1980). *Riwayat Hidup A. Hassan*. Jakarta: Mutiara.
- Mughni, Syafiq A. (1994). *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Noer, Deliar. (1985). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Sar'an, Eman. (1988). *Sirah jihad Perstun Islam*. Bandung: Makalah Pemuda PERSIS.
- Wawancara dengan Pimpinan PERSIS pusat, KH. Abdurrahman di kantor pusat PERSIS, Jln: Perintis Kemerdekaan no 2. Bandung, pada tanggal 6 Agustus 2010." د.ت.
- Wawancara dengan Syadid, (cucu dan ahli waris A.Hasan), Bangil, Ahad 21 Juni 2020". د.ت.
- Wildan, Dadan. (t.t.). *Persis dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia*. Bandung: Tp, د.ت.
- Zahro, Abu. (t.t.). *Usul al-Fiqh*. tt: (Dar al-Fikr al-'Arabi, د.ت).